



PENETAPAN

Nomor : 431/Pdt.P/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan penetapan atas permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Bulukumba, 01 Juni 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan BURUH TANI, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai PEMOHON I;

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: BULUKUMBA, 31 Januari 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut memberikuasa kepada Sarifuddin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Kompleks P&K Blok E1 Nomor 06, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 759/SK/VII/2024/PA.Mks, tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 431/Pdt.P/2024/PA.Mks pada tanggal 17 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I menikah dengan PEMOHON II Tanggal 27 Mei 2021 di Rumah Imam Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Gunung Sari atas izin walinya (XXXXXXXXXXXX) saudara kandung dari mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mahar Cincin Emas 3 Gram dan seperangkat alat Sholat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus DUDA (CERAI MATI) sementara Pemohon II berstatus JANDA (CERAI MATI);
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti Pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pengurusan Dokumen Penting lainnya para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan Pernikahan sampai sekarang maupun pindah Agama dari Agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian Hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas Perkara ini Kepada KUA RAPPOCINI untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan SAH Perkawinan antara Pemohon I XXXXXXXXXXXXX dan Pemohon II XXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan Tanggal 27 Mei2021 di Rumah Imam Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kec. RAPPOCINI Kota MAKASSAR untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon menyerahkan asli Permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I), Nomor 474.4/116/KGS/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Sari telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.1;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/52/KGS/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/52/KGS/VII/2024, tanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup distempel pos dan diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2021 di Rumah Imam Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Gunung Sari atas izin walinya (XXXXXXXXXXXX) saudara kandung dari mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mahar Cincin Emas 3 Gram dan seperangkat alat Sholat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Imam Kelurahan Gunung Sari atas izin walinya XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon II) dengan mahar Cincin Emas 3 Gram dan

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat Sholat dan dihadiri dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai mati), dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II berstatus Cerai Mati dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Mei 2021 di Rumah Imam Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Gunung Sari atas izin walinya (XXXXXXXXXXXX) saudara kandung dari mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX mahar Cincin Emas 3 Gram dan seperangkat alat Sholat;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Imam Kelurahan Gunung Sari atas izin walinya XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pemohon II) dengan mahar Cincin Emas 3 Gram dan seperangkat alat Sholat dan dihadiri dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai mati), dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II berstatus Cerai Mati dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan penerbitan akt a nikah yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Makassar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (*Urgensi*) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006, tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1,P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R. Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Makassar;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 27 Mei 2021 di Rumah Imam Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dinikahkan Imam Kelurahan Gunung Sari atas izin walinya XXXXXXXXXXXX, dihadiri oleh saksi-saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dengan mahar Cincin Emas 3 Gram dan seperangkat alat Sholat;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan,

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon sebagai suami istri serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Makassar, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Makassar;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 di Rumah Imam Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 di Rumah Imam Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks



Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 di Rumah Imam Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan. No. 431/Pdt.P/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)